

TIM PEMBANGUNAN-ZONA-INTEGRITAS

2022

Kpt KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN.**

ABSTRAK : - Bawa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014; Permenpan No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Permenpan No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
- Lamp. : 4 hlm